



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN**

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 095/KMA/SKB/VII/2009**

**NOMOR : KEP-075/A/07/2009**

**TENTANG PENGAWASAN**

---

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**  
Jabatan : **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **HENDARMAN SUPANDJI, SH., CN.**  
Jabatan : **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dan pengawas tertinggi badan peradilan yang berada di bawahnya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang penuntutan, pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan;
- c. Bahwa dalam proses peradilan pidana hingga saat ini masih sering dijumpai berbagai bentuk penyimpangan baik oleh aparat Pengadilan maupun aparat Kejaksaan atau oleh keduanya secara bersekutu yang mengakibatkan tercederainya rasa keadilan masyarakat;
- d. Bahwa untuk tercapainya peradilan pidana yang tertib, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu dilakukannya pengawasan secara bersinergi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Pengawasan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan penanganan perkara pidana dan perkara perdata serta tata usaha negara;
2. Meningkatkan koordinasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam peradilan pidana;

3. Mendorong terlaksananya peradilan pidana yang tertib, adil dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. Meningkatkan Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap tertib hukum acara;
- b. Pengawasan terhadap jadwal persidangan;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan;
- d. Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

- (1) Para Pihak bersepakat untuk mendorong dan mengawasi aparat dalam jajarannya untuk secara tertib menerapkan kaidah-kaidah hukum acara pidana sebagaimana ditentukan di dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan pelaksanaannya dalam setiap proses peradilan pidana;
- (2) Para Pihak bersepakat untuk mendorong dan mengawasi aparat dalam jajarannya untuk menepati jadwal persidangan baik menyangkut waktu maupun acara yang telah ditetapkan demi terwujudnya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- (3) Para Pihak bersepakat mendorong dan mengawasi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku aparat dalam jajaran masing-masing;
- (4) Pihak Pertama bersepakat mendorong dan mengawasi aparat dalam jajarannya untuk memberikan petikan atau salinan putusan secepatnya setelah putusan diucapkan sehingga tidak merugikan atau menghilangkan hak aparat Pihak Kedua selaku Penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum;

- (5) Pihak Kedua bersepakat untuk mendorong dan mengawasi aparat dalam jajarannya selaku penuntut umum untuk mematuhi dan melaksanakan setiap penetapan atau putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP;
- (6) Pihak Pertama bersepakat untuk memberikan laporan atau memberikan informasi kepada Pihak Kedua dalam hal mengetahui adanya penyimpangan atau adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat dalam jajaran Pihak Kedua. Demikian juga Pihak Kedua bersepakat untuk memberikan laporan atau memberikan informasi kepada Pihak Pertama dalam hal mengetahui adanya penyimpangan atau adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat dalam jajaran Pihak Pertama;
- (7) Dalam hal laporan atau informasi yang diberikan oleh salah satu pihak tersebut di atas disertai dengan bukti-bukti yang cukup atau mengandung indikasi kebenaran, maka Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti laporan atau informasi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

#### **Pasal 4**

##### **Tanggung Jawab**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

##### **Masa Berlaku**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.

## **Pasal 6**

### **Biaya**

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup kegiatan masing-masing.

## **Pasal 7**

### **Perubahan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 8**

### **Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2009** dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA**

ttd.

**Hendarman Supandji, SH., CN.**

**PIHAK PERTAMA**

ttd.

**Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**